

PENERAPAN AKAD *QARDHUL HASAN* DALAM PEMBIAYAAN LASISMA: TELAAH KEPATUHAN TERHADAP HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fawaid¹, Halili²

Institut KH Yazid Karimullah ^{1,2}

Email: fawaidfaid72@gmail.com¹, halili@stisnq.ac.id²

Abstrak

Penerapan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah merupakan bentuk pembiayaan yang menjunjung prinsip keadilan dan tolong-menolong, namun dalam praktiknya terkadang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akad *qardhul hasan* dalam produk pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Jambesari serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis tematik terhadap data empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan LASISMA telah menerapkan prinsip syariah secara umum, seperti transparansi akad, tidak adanya riba dan imbalan tambahan, serta pendekatan kekeluargaan dalam penyaluran dan pengembalian dana, meskipun terdapat tantangan berupa rendahnya literasi penerapan akad syariah dan komitmen nasabah terhadap pengembalian. Kesimpulannya, penerapan akad *qardhul hasan* dalam pembiayaan LASISMA tergolong patuh terhadap prinsip hukum ekonomi syariah, namun diperlukan penguatan kelembagaan, edukasi, dan pengawasan agar keberlanjutan dan kesesuaian syariahnya tetap terjaga secara optimal.

Kata kunci : Qardhul Hasan, LASISMA, Syariah

Abstract

The application of the qardhul hasan contract to financing products in Islamic financial institutions is a form of financing that upholds the principles of justice and mutual assistance, but in practice it is sometimes not in accordance with Islamic principles. The purpose of this study is to analyze the practice of implementing the qardhul hasan contract in the LASISMA financing product at the Jambesari Branch of BMT NU and to examine its compliance with the principles of Islamic economic law from both formal and substantial legal aspects. The research method used is a descriptive qualitative approach with in-depth interview techniques, field observations, and thematic analysis of empirical data. The research findings show that LASISMA financing has implemented general sharia principles, such as transparency of contracts, absence of usury and additional rewards, and a family approach in the distribution and repayment of funds, although there are challenges in the form of low literacy in the application of sharia contracts and customer commitment to repayment. In conclusion, the implementation of the qardhul hasan contract in LASISMA

financing is considered to comply with the principles of sharia economic law, but institutional strengthening, education, and community supervision are needed so that its sustainability and sharia compliance are optimally maintained.

Keywords: *Qardhul Hasan, LASISMA, Sharia*

A. Pendahuluan

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, perjanjian atau akad termasuk salah satu hal penting dalam bermuamalah.¹ Secara hukum, akad menjadikan kedua belah pihak yang terlibat menjadi terikat, baik untuk aktivitas yang bersifat komersial maupun sosial.² Akad *qardul hasan* merupakan bentuk akad yang berorientasi sosial, akad ini digunakan dalam penyaluran dana pinjaman tanpa adanya imbalan yang disyaratkan, dengan tujuan saling membantu.³ Penerapan akad tersebut sangat sesuai dengan tujuan ekonomi syariah yang tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga mewujudkan keadilan, membangkitkan jiwa tolong-menolong, dan mewujudkan kesejahteraan umat.⁴

Di era sangat pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, banyak BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang menerapkan pembiayaan dengan akad *qardul hasan*, termasuk BMT NU Jambesri yang menerapkan skema pembiayaan LASISMA (pembiayaan berbasis jamaah). Pembiayaan ini didesain untuk membantu pemenuhan modal dengan dana kecil pada masyarakat yang memiliki usaha dengan tanpa adanya imbalan yang disyaratkan.

Namun dalam praktiknya, masih sering kita jumpai permasalahan-permasalahan umum dalam penerapan akad *qardul hasan*, khususnya di lembaga keuangan syariah. Seperti ketidaksesuaian antara konsep fikih dengan implementasi di lapangan, penggunaan dokumen akad yang tidak mencerminkan sifat sosial akad, serta munculnya tekanan dalam proses pengembalian pinjaman yang secara tidak langsung mengubah akad *tabarru'* menjadi seolah-olah akad *tijari* (komersial).⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana akad *qardhul hasan* benar-benar diterapkan sesuai kaidah hukum Islam, khususnya dalam konteks lembaga keuangan syariah.

Di BMT NU Cabang Jambesari, pembiayaan LASISMA menjadi salah satu instrumen penyaluran dana yang sering digunakan. Berdasarkan hasil

¹ Muh. Dian Nur Alim Mumin, Kurniadi Kurniadi, and A. M. Atma, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 351–357.

² Muhammad Noval Kusuma Atmaja, "Analisis Akibat Hukum Berdasarkan Isi Akad Dalam Perjanjian Perdata," *Journal of literature review* 1, no. 2 (2025): 304–315.

³ Aan Gunawan, "Konsep Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 86–99, <https://ojs.stai-ibnurusyd.ac.id/index.php/alwadiah/article/view/154/65>.

⁴ Kemala Ayu and Muhammad Adnan Azzak, "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 815–822.

⁵ Putri Rizka Citaningati, Kamaluddin Kamaluddin, and Ilham Dwitama Haeba, "Implementation of the Qardhul Hasan Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022): 237–256.

observasi awal dan wawancara singkat dengan pengurus, LASISMA diterapkan sesuai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persoalan menarik yang memunculkan keraguan terhadap kesesuaian akad. Seperti, keluhan nasabah yang terkait adanya kewajiban untuk mengembalikan dana yang disertai dengan sumbangan seikhlasnya dan sifatnya secara lisan. Hal ini tentu menjadi sebuah persoalan jika dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yang menuntut kejelasan akad dalam hal subjek, objek, dan *ijab qabul*.

Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara penerapan akad *qardul hasan* di lapangan dengan konsep akad dalam hukum ekonomi syariah. Secara normatif, akad ini harus berdasarkan pada kerelaan, kejelasan, dan tanpa unsur komersial.⁶ Akan tetapi dalam praktiknya, seakan tidak ada batas pembeda antara akad sosial dan akad komersial, terutama dalam konteks kelembagaan yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan operasional dan perputaran dana. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan analisis secara mendalam untuk mengukur kepatuhan penerapan akad pada kaidah-kaidah hukum Islam.

Beberapa penelitian yang mengkaji penerapan akad *qardul hasan* dalam penyaluran pembiayaan secara umum menyoroti aspek positifnya sebagai pembiayaan ideal. Hasil penelitian menyatakan penerapan akad *qardul hasan* dalam penyaluran pembiayaan merupakan bentuk nyata dalam mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam sektor keuangan, yang jika diterapkan secara efektif dapat mengentaskan kemiskinan dan menghapus kesenjangan tingkat ekonomi Masyarakat.⁷ Selain itu juga terdapat kritik dalam penerapannya, beberapa lembaga keuangan yang menerapkan pembiayaan dengan akad *qardul hasan* belum sesuai dengan kaidah *ta'awun* karena pihak Lembaga masih mensyaratkan bagi hasil kepada para nasabah.⁸

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberi kontribusi penting, namun masih minim kajian yang secara spesifik membahas penerapan akad *qardul hasan* dalam pembiayaan LASISMA, khususnya di BMT NU Jawa Timur cabang Jambesari. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaharuan berupa fokus pada bentuk akad yang jarang dikaji secara mendalam dari sisi kesesuaian rukun dan syarat akad menurut hukum Islam, serta konteks sosial religius khas pesantren dan masyarakat Nahdliyin di pedesaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan akad *qardul hasan* dalam program LASISMA di BMT NU Cabang Jambesari serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, baik

⁶ Bagus Setya Puji Saputra et al., "Relevansi Legalitas Akad Syariah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2025): 588–599.

⁷ Abdulmajeed Muhammad Raji Aderemi and Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, "Qard Hasan as a Feasible Islamic Financial Instrument for Crowdfunding: Its Potential and Possible Application for Financing Micro-Enterprises in Malaysia," *Qualitative Research in Financial Markets* 15, no. 1 (January 1, 2023): 58–76, <https://doi.org/10.1108/QRFM-08-2021-0145>.

⁸ Nora Maulana, "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 01, no. 02 (2022): 84–101, <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/index>.

dari aspek legal formal (akad tertulis), maupun dari aspek substansi akad seperti kerelaan pihak, kejelasan objek, dan tidak adanya unsur pemaksaan, *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat praktik penerapan akad-akad syariah di tingkat mikro serta mendorong BMT sebagai lembaga keuangan syariah untuk tetap menjaga kemurnian niat sosial dalam pembiayaan *qardhul hasan*, sejalan dengan tujuan dan prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan maslahat bersama.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam praktik penerapan akad *qardhul hasan* dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Jambesari. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena sosial-keagamaan yang kompleks dalam konteks ekonomi syariah, khususnya menyangkut kesesuaian antara konsep normatif akad dalam fikih muamalah dengan realitas praktik di lapangan. Data utama diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Cabang BMT, bagian pembiayaan, bagian lapangan, serta nasabah penerima pembiayaan. Selain itu, observasi langsung terhadap proses penyaluran dan pengelolaan pembiayaan LASISMA juga dilakukan untuk mengetahui praktik secara langsung.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur yang dirancang untuk menggali aspek legal formal akad seperti bentuk tertulis, kejelasan objek, dan prosedur ijab qabul, serta aspek substansial seperti kerelaan, keadilan, dan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, maupun *maisir*.⁹ Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola-pola temuan yang relevan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan maqashid syariah.¹⁰ Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen pendukung di BMT NU Jambesari, sehingga hasil analisis dapat menggambarkan tingkat kepatuhan akad secara utuh dan mendalam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Akad *Qardhul Hasan* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

⁹ David tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–1336, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

¹⁰ M. Fathun Niam et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, *WIDINA MEDIA UTAMA*, Ke-1. (Bandung, 2024), <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>.

Dalam hukum ekonomi syariah (*fiqh al-mu'amalah*), akad termasuk hal penting dalam setiap aktivitas muamalah.¹¹ Akad diartikan sebagai kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang menyebabkan adanya akibat hukum atas objek yang diperjanjikan.¹² Dalam hukum Islam, akad bukan sekadar perjanjian hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Berdasarkan sifat dan tujuannya, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad *mu'awadah* (komersial) dan akad *tabarru'* (sosial).¹³ Salah satu bentuk akad *tabarru'* yang memiliki kedudukan penting dalam ekonomi Islam adalah akad *qardhul hasan*.

Akad *qardhul hasan* secara bahasa berasal dari kata *qardh* (pinjaman) dan *hasan* (kebaikan), yang secara istilah berarti pinjaman kebajikan yang diberikan kepada seseorang tanpa disertai syarat tambahan atau keuntungan.¹⁴ Dalam praktiknya, *qardhul hasan* merupakan akad yang digunakan dalam bentuk pinjaman yang wajib dikembalikan hanya sebesar pokok pinjaman, tanpa adanya tambahan lainnya. Tujuan utama dari akad ini adalah untuk membantu pihak yang membutuhkan, mendorong solidaritas sosial, memperkuat ikatan antar anggota masyarakat, dan menumbuhkan semangat saling tolong-menolong.¹⁵ Oleh karena itu, *qardhul hasan* tidak boleh disertai motif keuntungan, karena akan merusak sifatnya sebagai akad sosial.

Dasar hukum akad *qardhul hasan* dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Baqarah: 245, QS. Al-Hadid: 11 dan 18, yang menggambarkan bahwa siapa pun yang memberi pinjaman kepada Allah (yakni kepada sesama manusia demi kebaikan), maka Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, hadis-hadis Nabi juga banyak menganjurkan pemberian pinjaman tanpa imbalan sebagai bentuk amal kebajikan. Para ulama dari berbagai mazhab juga sepakat bahwa *qardhul hasan* merupakan akad yang sah secara *syar'i* dan sangat dianjurkan dalam konteks pemberdayaan umat.¹⁶

Dalam hukum Islam, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh orang yang melaksanakan akad. Rukun akad tersebut mencakup: (1) adanya pihak yang berakad (*al-'aqidain*) yang cakap secara

¹¹ Alim Mumin, Kurniadi, and Atma, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah."

¹² Devi Nilam Sari, "Kedudukan Objek Akad Sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif Dalam Fikih Muamalah)," *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 3, no. 2 (2024): 86–106.

¹³ Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016).

¹⁴ Baijuri, "Akad Qardh Pada Pinjaman Modal Usaha Di Bank Wakaf Mikro Menurut Fatwa No: 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Qardh," *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 67–76.

¹⁵ Gunawan, "Konsep Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah."

¹⁶ Ziaulrahman Mushkalamzai, Mohammad Wasim Hanif, and Azizulrahman Aziz, "Qardul Hasan and Community Empowerment: Lessons Can Be Learned From the Two Best Practice Leading Countries, Indonesia and Malaysia," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 21–32.

hukum, (2) objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang jelas, halal, dan diketahui jumlah serta jenisnya, dan (3) *shighah*, yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁷ Syarat utama lainnya adalah tidak boleh ada unsur riba, tambahan, atau balas jasa dalam bentuk apa pun, baik yang bersifat langsung maupun terselubung.¹⁸ Jika terdapat tambahan atau tekanan yang mengarah pada kewajiban memberi imbal balik, maka akad tersebut kehilangan sifat *tabarru'*nya dan bergeser menjadi transaksi komersial (*mu'awadah*), yang dalam konteks *qardhul hasan*, tidak diperbolehkan.

Dengan demikian, *qardhul hasan* merupakan salah satu bentuk nyata implementasi nilai-nilai spiritual dan sosial dalam sistem ekonomi Islam. Ia menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan keberkahan. Namun, karena bersifat non-komersial, maka dalam penerapannya harus benar-benar dijaga agar tidak terjadi penyimpangan terhadap prinsip dasar akad tersebut, baik dalam bentuk tambahan materi, tekanan moral, maupun praktik tersembunyi yang bertentangan dengan hukum syariah.

2. Implementasi Akad Qardul Hasan dalam Pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Jambesari

Implementasi akad *qardhul hasan* merupakan bentuk pembiayaan tanpa bunga yang diberikan atas dasar tolong-menolong, di mana pemberi pinjaman (*muqridh*) memberikan dana kepada penerima pinjaman (*muqtaridh*) dengan syarat bahwa pokok pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu tanpa tambahan imbalan.¹⁹ Akad ini banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, koperasi, maupun organisasi sosial Islam untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha kecil atau kebutuhan mendesak lainnya.²⁰ Tujuan utama dari implementasi *qardhul hasan* adalah meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat solidaritas sosial, karena akad ini menekankan pada aspek kemanusiaan dan keadilan sosial sesuai tuntunan dalam hukum Islam.²¹

¹⁷ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Tahkim* XVII, no. 2 (2021): 178, https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/77976831/22_Muhammad_Romli_Sah_Akad_OK-libre.pdf?1641252861=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKONSEP_SYARAT_SAH_AKAD_DALAM_HUKUM_ISLAM.pdf&Expires=1753153280&Signature=bmFiHtUh06NScfcXGREnwSjP8KASoGW9.

¹⁸ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 498–517.

¹⁹ Maulana, "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia."

²⁰ Ani Faujiah, "Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro," *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 20–36, <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/572>.

²¹ Muhamad Bisri Mustofa and Mifta Khatul Khoir, "QARDHUL HASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DAN IMPLEMENTASINYA" 1, no. 1 (2020): 44–58.

Implementasi akad *qardhul hasan* dalam produk pembiayaan LASISMA (Pembiayaan Berbasis Jamaah) diwujudkan melalui pemberian pinjaman tanpa imbalan yang disyaratkan kepada anggota jamaah yang membutuhkan modal usaha kecil atau bantuan keuangan mendesak. Penerima manfaat atau nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang disepakati, tanpa adanya tambahan margin atau imbalan. Dengan skema ini, LASISMA berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang menekankan nilai solidaritas, keadilan, dan gotong royong dalam sistem keuangan syariah yang inklusif dan berorientasi sosial.

Tabel 1: Hasil wawancara terkait implementasi akad qardul hasan dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU cabang Jambesari.

No.	Informan	Hasil Temuan Wawancara
1	Kepala Cabang BMT NU Jambesari	Pembiayaan LASISMA dikembangkan untuk membantu masyarakat sekitar yang kesulitan mendapatkan akses modal. Pembiayaan ini menggunakan Akad <i>qardhul hasan</i> tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan dalam akad.
2	Bagian Pembiayaan	Proses penyaluran diawali dengan verifikasi kondisi ekonomi calon penerima. Setelah memenuhi syarat, baru dilaksanakan kesepakatan. Penagihan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, dan tingkat pengembalian dinilai cukup baik.
3	Nasabah (Penerima Pembiayaan)	Pembiayaan LASISMA sangat membantu kami dalam pemenuhan tambahan modal dan tanpa adanya bunga sekaligus tidak membutuhkan jaminan. Sehingga kami merasa ringan dalam pengembalian.

Hasil wawancara dengan ketiga informan menunjukkan bahwa implementasi akad *qardhul hasan* dalam pembiayaan LASISMA berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip keuangan syariah yang menekankan tolong-menolong dan keadilan sosial. Kepala cabang menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar yang kesulitan mendapatkan akses modal. Bagian pembiayaan menambahkan bahwa mekanisme penyaluran dilakukan secara selektif dengan pendekatan kekeluargaan, yang menciptakan rasa tanggung jawab moral di kalangan penerima. Hal ini diperkuat oleh testimoni nasabah yang merasakan manfaat langsung dari pembiayaan tersebut, karena dapat mengembangkan usaha kecil tanpa tekanan bunga atau jaminan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, implementasi akad *qardhul hasan* dalam Produk pembiayaan LASISMA menunjukkan keselarasan dengan teori keuangan mikro syariah yang menekankan aspek sosial, keadilan distributif, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam teori ekonomi Islam, *qardhul hasan* merupakan bentuk pinjaman kebajikan yang diberikan

tanpa imbalan materi, murni untuk membantu pihak yang membutuhkan.²² Hal ini sesuai hasil penelitian yang mengatakan fungsi lembaga keuangan syariah tidak hanya sebagai lembaga profit, tetapi juga sebagai sarana penguatan solidaritas sosial dan distribusi kekayaan secara merata.²³

Pendekatan kekeluargaan dalam proses seleksi, pencairan, hingga pengembalian pinjaman juga sejalan dengan teori *Islamic social capital*, di mana kepercayaan, nilai-nilai agama, dan hubungan sosial yang kuat menjadi fondasi keberhasilan program.²⁴ Hal ini dibuktikan dengan tingginya kesadaran nasabah dalam mengembalikan pinjaman meskipun tanpa sanksi atau bunga. Pembiayaan seperti ini juga relevan dengan konsep *microfinance* dalam perspektif Muhammad Yunus, yang menekankan pemberdayaan kelompok miskin melalui akses keuangan yang adil dan manusiawi.²⁵ Namun yang membedakan LASISMA dengan jenis pembiayaan yang lain adalah pendekatannya yang berbasis jamaah atau kelompok dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam, menjadikan akad *qardhul hasan* bukan hanya solusi keuangan, tetapi juga instrumen spiritual dan sosial dalam membangun kemandirian umat.

Dengan demikian, implementasi akad *qardhul hasan* dalam pembiayaan LASISMA berhasil mewujudkan prinsip-prinsip keuangan syariah yang berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, dan solidaritas berbasis jamaah atau kelompok. Pembiayaan tanpa bunga ini tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab moral di kalangan penerima manfaat. Selain itu, pembiayaan LASISMA juga mampu menjadi model pembiayaan mikro syariah yang aplikatif dan efektif dalam konteks masyarakat pedesaan, sekaligus memperkuat nilai-nilai gotong royong dalam sistem ekonomi Islam.

²² Rini Rahayu Kurniati, Afifuddin, and Sri Nuring Wahyu, "MODEL AKAD QARDHUL HASAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH," *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)* 27, no. 1 (2020): 29.

²³ Antin Ayunda et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan," *JEBE : Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 1 (2024): 1043–1052.

²⁴ Rosylin Mohd Yusof and M. Shabri, "Towards an Islamic International Financial Hub: The Role of Islamic Capital Market in Malaysia," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 1, no. 4 (2008): 313–329.

²⁵ Azlin Alisa Ahmad, Mat Noor Mat Zain, and Rudy Haryanto, "Micro Financing Revolution By Dr. Muhammad Yunus Through Grameen Bank: A Movement Towards Eradication Of Poverty According To Islam: Revolusi Kewangan Mikro Oleh Dr. Muhammad Yunus Melalui Grameen Bank: Penggerak Ke Arah Pembasmian Kemiskinan Menurut Isla," *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 31, no. 2 (2023): 132–140, <https://al-qanatir.com/aq/article/view/712>.

3. Kepatuhan akad *qardul hasan* dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU Jambesari terhadap prinsip-prinsip Hukum ekonomi syariah

Akad *qardul hasan* merupakan bentuk perjanjian pinjaman tanpa imbalan yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan kebajikan, yang secara fundamental mencerminkan nilai-nilai utama dalam Hukum Ekonomi Syariah²⁶. Kepatuhan akad ini terhadap Hukum Ekonomi Syariah terlihat dari tidak adanya unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* dalam pelaksanaannya, serta dilandasi oleh niat memberikan manfaat sosial kepada pihak yang membutuhkan. Dalam praktiknya, akad *qardul hasan* harus memenuhi rukun dan syarat sah akad, menjaga keadilan antara para pihak, serta dilakukan dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab.²⁷ Oleh karena itu, selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak diselewengkan menjadi alat mencari keuntungan, akad *qardul hasan* merupakan instrumen ekonomi yang patuh dan sesuai dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta dan penguatan solidaritas sosial.

Dalam konteks pembiayaan LASISMA yang diterapkan oleh BMT NU Jambesari, akad *qardul hasan* dijalankan sebagai bentuk pelayanan keuangan berbasis syariah yang bertujuan mendorong inklusi keuangan masyarakat kecil tanpa adanya beban finansial tambahan. Kepatuhan akad ini terhadap Hukum Ekonomi Syariah tercermin dalam pelaksanaan yang mengedepankan asas *tabarru'* (tolong-menolong) dan menjauhi unsur komersial yang mengandung *riba*. Pihak BMT memberikan dana pinjaman kepada sekelompok anggota tanpa mensyaratkan adanya tambahan keuntungan, namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam verifikasi dan monitoring penggunaan dana agar tidak terjadi penyalahgunaan. Transparansi dalam proses, pencatatan yang tertib, serta pelaporan pertanggungjawaban yang akuntabel menunjukkan bahwa pelaksanaan *qardul hasan* dalam pembiayaan LASISMA di BMT Jambesari selaras dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah dan mendukung tercapainya tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya dalam aspek perlindungan jiwa, harta, dan pemberdayaan ekonomi umat.

²⁶ Maulana, "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia."

²⁷ Ananda Fadil Rasya Saputra, Aqila Judya Shafwa, and Rohmatul Umam, "Implementasi Akad Syariah Dalam Praktik Perbankan Islam Di Indonesia," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 1–13, <https://www.jurnalbest.com/index.php/mrbima/article/view/358/153>.

Tabel 2: Hasil wawancara terkait kepatuhan akad *qardul hasan* dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU Jambesari terhadap prinsip-prinsip Hukum ekonomi syariah

No.	Informan	Hasil Wawancara Singkat
1	Kepala Cabang	Penggunaan akad <i>qardul hasan</i> dalam pembiayaan LASISMA merupakan bentuk layanan yang berdasarkan pada prinsip syariah, yang bertujuan untuk membantu kebutuhan modal usaha dengan tanpa adanya pembebanan biaya tambahan. Proses dilakukan sesuai prinsip syariah dan disertai pembinaan agar dana digunakan secara produktif.
2	Bagian Pembiayaan	Akad <i>qardul hasan</i> diterapkan secara murni tanpa mensyaratkan kelebihan pengembalian dana. Prosedur meliputi verifikasi kelayakan dan kesepakatan akad. Pengembalian disesuaikan dengan kemampuan anggota, dengan tetap menjunjung transparansi.
3	Bagian Lapangan	Pendampingan lapangan dilakukan rutin untuk memastikan dana agar digunakan sesuai tujuan. Beberapa nasabah mengatakan kebutuhan modalnya sangat terbantu karena tidak terbebani bunga.

Hasil wawancara dengan tiga informan dari BMT NU Jambesari menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan LASISMA dengan akad *qardul hasan* telah berjalan sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dengan mengedepankan aspek keadilan, transparansi, dan kepedulian sosial. Kepala cabang menekankan pentingnya komitmen lembaga dalam menghadirkan layanan keuangan tanpa mensyaratkan kelebihan pengembalian dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan tambahan dana. Bagian pembiayaan menjelaskan bahwa akad dilakukan secara tertulis dan transparan tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Sementara itu, bagian lapangan menunjukkan bahwa pendampingan rutin berperan penting dalam memastikan dana digunakan secara produktif, serta membuktikan bahwa pendekatan syariah seperti *qardul hasan* mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil secara berkelanjutan.

Implementasi akad *qardul hasan* dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU cabang Jambesari memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam teori ekonomi Islam, *qardul hasan* termasuk dalam akad *tabarru'* atau akad sosial, yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa imbalan, dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) dan solidaritas sosial (*ukhuwah ijtima'iyah*).²⁸ Teori ini selaras dengan konsep *maqashid*

²⁸ Saputra, Shafwa, and Umam, "Implementasi Akad Syariah Dalam Praktik Perbankan Islam Di Indonesia."

syariah, khususnya dalam aspek *hifdu al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdu al-nafs* (perlindungan jiwa), di mana lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan sosial.²⁹ Dalam praktiknya, BMT Jambesari tidak menetapkan margin atau keuntungan atas pembiayaan, namun tetap menjaga aspek profesionalitas melalui verifikasi, pencatatan akad yang sah, serta pendampingan yang berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa akad *qardul hasan* bukan hanya ideal secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam mendorong inklusi dan keadilan ekonomi.

Pembiayaan LASISMA dengan akad *qardul hasan* dapat dipahami melalui pendekatan *social finance* dalam sistem ekonomi Islam, yaitu pemanfaatan instrumen keuangan untuk memberdayakan kelompok rentan melalui skema yang non komersial. Menurut teori ini, keberhasilan program *qardul hasan* sangat dipengaruhi oleh mekanisme institusional, termasuk seleksi calon penerima, pengawasan penggunaan dana, dan pendampingan setelah pencairan.³⁰ Temuan dari bagian lapangan menunjukkan bahwa monitoring secara berkala mendorong efektivitas penggunaan dana dan meningkatkan tanggung jawab penerima, sejalan dengan teori *moral hazard* yang menyatakan bahwa kontrol dan pendampingan dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dana.³¹ Dengan demikian, pembiayaan LASISMA oleh BMT Jambesari mencerminkan integrasi antara nilai-nilai syariah dan manajemen risiko mikro yang adaptif, sekaligus menjadi model praktik *qardul hasan* yang relevan untuk memperkuat ekonomi umat secara inklusif dan berkelanjutan.

Dari hasil bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *qardul hasan* pada pembiayaan LASISMA di BMT NU cabang Jambesari sudah mematuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, baik secara normatif maupun praktis. Penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan tanpa adanya unsur *Gharar*, *maisir* dan *riba*, disertai proses verifikasi yang ketat serta pendampingan rutin pasca pencairan. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dan teori *social finance*. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan dengan akad *qardul hasan* tidak hanya bergantung pada niat sosial semata, tetapi juga pada tata kelola kelembagaan yang profesional dan partisipatif, yang mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan serta memperkuat inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

²⁹ Ella Susanti, Zahara Adelia, and Syanita Amelia, "Konsep Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Journal Of Economis and Business* 3, no. 1 (2025): 148–154, <https://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/article/view/538/592>.

³⁰ Rudi Dogar Harahap, Zainal Arifin, and Andri Soemitra, "Qard Al-Hasan Revitalization as a Financing Alternative for Micro, Small, and Medium Enterprises: An Analytic Network Process Approach," *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 8 (2023): e02819.

³¹ Maulina Affida, Fuad Yanuar Akhmad Rifa'i, and Purwanto, "Manajemen Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil Bima Magelang," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 18948–18960, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14425/9587>.

4. Tantangan dan rekomendasi penerapan akad *qardul hasan* sesuai syariah dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU Jambesari

Penerapan akad *qardul hasan* sesuai prinsip syariah dihadapkan dengan banyak tantangan, seperti tidak adanya keuntungan finansial bagi lembaga keuangan syariah karena bersifat non-komersial, keterbatasan dana, serta tingginya risiko *moral hazard* akibat lemahnya komitmen pengembalian dari nasabah.³² Selain itu, minimnya literasi masyarakat terhadap konsep *qardul hasan*, belum adanya regulasi teknis yang baku, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi menjadikan penerapan akad sesuai prinsip syariah tidak optimal.³³ Tanpa dukungan model bisnis yang berkelanjutan dan integrasi kelembagaan yang kuat, akad *qardul hasan* sulit berkembang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat secara luas.

Pada praktiknya, pembiayaan LASISMA (Layanan Syariah Berbasis Jamaah) yang diterapkan di BMT NU Jambesari juga menghadapi tantangan serupa, meskipun dijalankan dalam kerangka sosial keagamaan yang kuat. Pihak BMT menghadapi kendala dalam memastikan komitmen pengembalian nasabah, karena sebagian penerima manfaat penyaluran pembiayaan menganggapnya sebagai hibah, bukan pinjaman yang harus dikembalikan. Meskipun demikian, BMT NU Jambesari tetap mempertahankan pembiayaan LASISMA sebagai bentuk komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi berbasis ukhuwah dan prinsip keadilan sosial Islam, meski dibutuhkan strategi yang lebih inovatif dan penguatan kelembagaan agar pembiayaan ini dapat berkelanjutan dan lebih berdampak.

Tabel 3: Hasil wawancara terkait tantangan penerapan akad *qardul hasan* sesuai syariah dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU Jambesari

No.	Informan	Hasil Wawancara Singkat
1	Kepala Cabang	Pembiayaan LASISMA merupakan bentuk pembiayaan yang bersifat sosial, tidak ada tuntutan untuk membayar lebih dari pinjaman pokoknya dan tidak adanya jaminan. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat menjaga keberlangsungan dana dan kedisiplinan nasabah/anggota dalam pengembalian dananya.
2	Bagian Pembiayaan	Banyak anggota yang mengajukan pembiayaan LASISMA untuk kebutuhan darurat atau modal usaha mikro. Namun, tingkat pengembalian belum optimal karena sebagian anggota menganggap ini sebagai bantuan. Sehingga berdampak pada keberlangsungan lembaga.
3	Bagian	Di lapangan, kami sering menemukan anggota

³² Zubaidah Assyifa et al., "Penerapan Qardul Hasan Di Koperasi Syariah Sman 1 Bangkinang Kota," *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences* 2, no. 1 (2025): 27–37.

³³ Fawaid et al., "Optimalisasi Produk Pembiayaan Murabahah: Analisis Penyebab Dan Solusi Pembiayaan Bermasalah," *Lex Economica Journal* 02, no. 02 (2024).

Lapangan	yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban pengembalian dana. Sosialisasi dan pendekatan personal terus kami lakukan, tapi kami akui belum semua berjalan efektif. Beberapa penerima juga mengalami kendala usaha sehingga kesulitan mengembalikan.
----------	---

Hasil wawancara menggambarkan bahwa pembiayaan LASISMA dijalankan dengan semangat pelayanan sosial kepada kelompok nasabah, namun menghadapi beberapa kendala praktis. Kepala cabang menekankan pada persoalan keberlanjutan dana dan kedisiplinan pengembalian, karena tidak adanya margin keuntungan yang dapat menopang biaya operasional dan tidak adanya jaminan. Bagian pembiayaan mengonfirmasi bahwa sebagian besar nasabah adalah pelaku usaha mikro atau masyarakat dengan kebutuhan mendesak, namun tingkat pengembalian yang rendah menjadi tantangan serius, karena adanya persepsi bahwa dana tersebut adalah pemberian. Sementara itu, bagian lapangan mencatat bahwa rendahnya literasi keuangan dan pemahaman terhadap akad syariah menyebabkan ketidaksadaran nasabah terhadap kewajiban pelunasan, ditambah faktor eksternal seperti kegagalan usaha yang memperburuk situasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan LASISMA tidak hanya tergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kesadaran, edukasi, dan kontrol sosial berbasis kelompok.

Temuan dari wawancara di BMT NU Jambesari mencerminkan salah satu problem klasik dalam pelaksanaan akad *qardul hasan*, yaitu ketidakseimbangan antara idealisme syariah dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam teori *maqasid syariaiah*, akad *qardul hasan* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan (*hifz al-mal* dan) (*hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*). Namun, dalam praktiknya, ketika penerima tidak memahami secara utuh tanggung jawab pengembalian pinjaman, terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*adalah*) dan amanah (*amanah*), yang merupakan nilai dasar dalam ekonomi syariah. Kurangnya literasi ini berkontribusi pada munculnya moral hazard, yaitu perilaku menyimpang dari pihak penerima manfaat karena tidak adanya sanksi atau insentif yang cukup untuk mematuhi aturan pengembalian.

Dalam perspektif teori lembaga keuangan mikro syariah, keberlanjutan program sosial seperti LASISMA sangat bergantung pada integrasi antara nilai keagamaan, edukasi, dan pengawasan sosial komunitas (*social capital*)³⁴. Pendekatan Grameen Model yang telah disesuaikan secara syariah misalnya, menunjukkan bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab dalam pengembalian lebih efektif jika dikombinasikan dengan sistem kelompok dan tanggung renteng yang berbasis komunitas. BMT NU Jambesari memiliki potensi besar dalam menguatkan aspek ini melalui

³⁴ Saputra, Shafwa, and Umam, "Implementasi Akad Syariah Dalam Praktik Perbankan Islam Di Indonesia."

pendekatan kelompok dan nilai ke-NU-an yang menjadi basis loyalitas anggotanya. Namun, agar pembiayaan ini dapat berkelanjutan, dibutuhkan penguatan pada aspek manajemen risiko sosial, edukasi literasi akad.

Untuk memperkuat implementasi akad *qardul hasan* secara syariah dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU Jambesari, langkah pertama yang direkomendasikan adalah peningkatan literasi syariah kepada anggota dan penerima manfaat. Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam akad *qardul hasan*, urgensi pengembalian dana sebagai bentuk amanah, serta dampak positif jika dana tersebut dapat terus bergulir untuk membantu jamaah lain. Edukasi dapat dilakukan melalui forum-forum pengajian, pelatihan kewirausahaan, dan pembinaan kelompok secara berkala.³⁵ Di samping itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, seperti *hisab*, *taklif*, dan *mas'uliyah* (pertanggungjawaban), agar setiap penerima merasa terikat secara spiritual dan moral terhadap akad yang dijalankan.

Penerapan akad *qardul hasan* dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU Jambesari memiliki beberapa tantangan, seperti keterbatasan dana, rendahnya tingkat pengembalian, dan kurangnya pemahaman anggota terhadap kewajiban syariah dalam akad pinjaman. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme syariah dan praktik sosial di lapangan, terutama dalam aspek literasi, komitmen moral, dan keberlanjutan program. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan edukasi syariah kepada nasabah atau anggota, penerapan model tanggung renteng berbasis komunitas. Strategi tersebut diharapkan mampu menjadikan pembiayaan LASISMA lebih berdaya guna, adil, dan berkelanjutan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat.

D. Kesimpulan

Penerapan akad *qardul hasan* dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Jambesari menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, baik secara legal formal maupun secara substansial. Secara legal formal, akad dilaksanakan melalui mekanisme tertulis dan prosedur verifikasi yang transparan, disertai pendampingan terhadap penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan pengajuan. Dari sisi substansi, akad ini memenuhi rukun dan syarat akad, seperti kerelaan para pihak, kejelasan objek pinjaman, serta bebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, dan pemaksaan.

Pembiayaan LASISMA dilakukan tanpa adanya tambahan imbalan atau keuntungan, serta menekankan pada asas *ta'awun* dan keadilan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya juga ditemukan beberapa tantangan, seperti lemahnya literasi penerapan akad syariah di kalangan nasabah dan lemahnya komitmen pengembalian dari nasabah, yang dalam hal ini berpotensi menimbulkan *moral hazard*. Oleh karena itu, meskipun secara umum akad

³⁵ Muhammad Sauqi and Iin Muyasarah, "Literacy of Sharia Banking Contracts: Increasing Sharia Contract Understanding of Islamic Bording School Students in Raudhatunnasyi'in Banjarbaru," *AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 135–141.

telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, penguatan kelembagaan, edukasi anggota, serta pengawasan berbasis komunitas tetap diperlukan agar penerapan akad *qardhul hasan* dalam pembiayaan LASISMA dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aderemi, Abdulmajeed Muhammad Raji, and Muhammad Shahrul Ifwat Ishak. "Qard Hasan as a Feasible Islamic Financial Instrument for Crowdfunding: Its Potential and Possible Application for Financing Micro-Enterprises in Malaysia." *Qualitative Research in Financial Markets* 15, no. 1 (January 1, 2023): 58–76. <https://doi.org/10.1108/QRFM-08-2021-0145>.
- Affida, Maulina, Fuad Yanuar Akhmad Rifa'i, and Purwanto. "Manajemen Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil Bima Magelang." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 18948–18960. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14425/9587>.
- Ahmad, Azlin Alisa, Mat Noor Mat Zain, and Rudy Haryanto. "Micro Financing Revolution By Dr. Muhammad Yunus Through Grameen Bank: A Movement Towards Eradication Of Poverty According To Islam: Revolusi Kewangan Mikro Oleh Dr. Muhammad Yunus Melalui Grameen Bank: Penggerak Ke Arah Pembasmian Kemiskinan Menurut Isla." *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 31, no. 2 (2023): 132–140. <https://al-qanatir.com/aq/article/view/712>.
- Alim Mumin, Muh. Dian Nur, Kurniadi Kurniadi, and A. M. Atma. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 351–357.
- Assyifa, Zubaidah, Mohd Winario, Mifta Hasda, Saru Reza, Muhammad Zakir, Lismawati Lismawati, and Nur Amelia. "Penerapan Qardul Hasan Di Koperasi Syariah Sman 1 Bangkinang Kota." *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences* 2, no. 1 (2025): 27–37.
- Atmaja, Muhammad Noval Kusuma. "Analisis Akibat Hukum Berdasarkan Isi Akad Dalam Perjanjian Perdata." *Journal of literature review* 1, no. 2 (2025): 304–315.
- Ayu, Kemala, and Muhammad Adnan Azzak. "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 815–822.
- Ayunda, Antin, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, Fitri Hayati, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Utara Medan. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan." *JEBE : Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 1 (2024): 1043–1052.
- Baijuri. "Akad Qardh Pada Pinjaman Modal Usaha Di Bank Wakaf Mikro Menurut Fatwa No: 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Qardh." *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 67–76.
- Citaningati, Putri Rizka, Kamaluddin Kamaluddin, and Ilham Dwitama Haeba. "Implementation of the Qardhul Hasan Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022): 237–256.
- David tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–1336. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

- Faujiah, Ani. "Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro." *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 20–36. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/572>.
- Fawaid, Putri Aprilia Anggraini, Erfina Nur Amalia, and Eka Nur Intan. "Optimalisasi Produk Pembiayaan Murabahah: Analisis Penyebab Dan Solusi Pembiayaan Bermasalah." *Lex Economica Journal* 02, no. 02 (2024).
- Gunawan, Aan. "Konsep Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 86–99. <https://ojs.stai-ibnurusyd.ac.id/index.php/alwadiah/article/view/154/65>.
- Harahap, Rudi Dogar, Zainal Arifin, and Andri Soemitra. "Qard Al-Hasan Revitalization as a Financing Alternative for Micro, Small, and Medium Enterprises: An Analytic Network Process Approach." *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 8 (2023): e02819.
- Ichsan, Nurul. "Akad Bank Syariah." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016).
- Kurniati, Rini Rahayu, Afifuddin, and Sri Nuring Wahyu. "MODEL AKAD QARDHUL HASAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH." *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)* 27, no. 1 (2020): 29.
- Maulana, Nora. "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 01, no. 02 (2022): 84–101. <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/index>.
- Muhamad Bisri Mustofa, and Mifta Khatul Khoir. "QARDHUL HASAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DAN IMPLEMENTASINYA" 1, no. 1 (2020): 44–58.
- Mushkalamzai, Ziaulrahman, Mohammad Wasim Hanif, and Azizulrahman Aziz. "Qardul Hasan and Community Empowerment: Lessons Can Be Learned From the Two Best Practice Leading Countries, Indonesia and Malaysia." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 21–32.
- Niam, M. Fathun, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sinta Dewi, Suci Atiningsih, Tati Haryati, Illia Seldon Magfiroh, et al. *Metode Penelitian Kualitatif. WIDINA MEDIA UTAMA*. Ke-1. Bandung, 2024. <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>.
- Nilam Sari, Devi. "Kedudukan Objek Akad Sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif Dalam Fikih Muamalah)." *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 3, no. 2 (2024): 86–106.
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Tahkim* XVII, no. 2 (2021): 178. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/77976831/22_Muhammad_Romli_Sa_h_Akad_OK-libre.pdf?1641252861=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKONSEP_SYARAT_SAH_AKAD_DALAM_HUKUM_ISLAM.pdf&Expires=1753153280&Signature=bmFiHtUh06NScfcXGRENwSjP8KASoGW9.
- Saputra, Ananda Fadil Rassya, Aqila Judya Shafwa, and Rohmatul Umam. "Implementasi Akad Syariah Dalam Praktik Perbankan Islam Di Indonesia."

- Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 1–13.
<https://www.jurnalbest.com/index.php/mrbima/article/view/358/153>.
- Saputra, Bagus Setya Puji, Muhammad Habib Nasrullah, Nur Aziz Muslim, and Muhammad Haris Abdul Hakim. “Relevansi Legalitas Akad Syariah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2025): 588–599.
- Sauqi, Muhammad, and Iin Muyasarah. “Literacy of Sharia Banking Contracts: Increasing Sharia Contract Understanding of Islamic Bording Scool Students in Raudhatunnasyi’in Banjarbaru.” *AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 135–141.
- Semmawi, Ramli. “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010): 498–517.
- Susanti, Ella, Zahara Adelia, and Syanita Amelia. “Konsep Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Journal Of Economis and Business* 3, no. 1 (2025): 148–154.
<https://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/article/view/538/592>.
- Yusof, Rosylin Mohd, and M. Shabri. “Towards an Islamic International Financial Hub: The Role of Islamic Capital Market in Malaysia.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 1, no. 4 (2008): 313–329.